



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wasis Wiga Indra Kusuma Alias Wasis Bin Eko
2. Tempat lahir : Tanah Laut
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/26 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kait Kait RT 006 RW 002 Kel Kait Kait Kec Bati Bati
Kab Tanah Laut (Alamat sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Helper mekanik)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022

Terdakwa Wasis Wiga Indra Kusuma Alias Wasis Bin Eko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 275/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti suradan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WASIS WIGA INDRA KUSUMA Alias WASIS Bin EKO** bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal atas diri para terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa WASIS WIGA INDRA KUSUMA Alias WASIS Bin EKO** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi lingha (Sparepart Alat Berat Jenis Excavator)

Dikembalikan kepada PT NASA

- 1 (satu) unit mobil pick up warna biru dengan nomor Polisi DA 9153 KA tanpa dilengkapi dengan surat suratnya

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringana hukuman dengana alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WASIS WIGA INDRA KUSUMA Alias WASIS Bin Eko pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Workshop Nasa Trihora di Jalan Kenanga Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut*** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar jam 20.00 Wita terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa bernama AWI (DPO) yang berada di Guntung Manggis untuk meminjam 1 (satu) unit mobil pickup warna biru dengan Nopol DA 9153 KA tanpa dilengkapi surat suratnya (DPB), untuk mengambil 2 (Dua) buah aki alat berat exavator (DPB) yang berada di perusahaan PT.NASA dengan cara terdakwa memanjat pagar milik PT NASA yang berada di belakang dan mengambil 2 (dua) buah aki Exavator (DPB). Selanjutnya sekitar Pukul 21.30 Wita terdakwa berangkat menuju ke perusahaan PT.NASA kemudian setelah sampai di perusahaan PT.NASA tersebut terdakwa berhenti di pos

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Bjb



security dan bertanya kepada salah satu security tersebut bahwa terdakwa mencari salah satu teman terdakwa yang ada di perusahaan PT.NASA tersebut tetapi teman yang terdakwa cari tidak ada sedang cuti kemudian terdakwa masuk kedalam perusahaan PT.NASA tersebut dengan alasan untuk melihat orang - orang yang sedang mancing didalam perusahaan PT.NASA tersebut. Selanjutnya terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan melihat barang berupa 1 (satu) buah besi LINGHA (Spare part Alat Besi Jenis Excavator) yang mudah untuk diambil, ketika keadaan situasi sepi terdakwa mengambil dan mengangkut 1 (satu) buah besi LINGHA (Spare part Alat Besi Jenis Excavator) tersebut ke atas mobil pick up yang terdakwa bawa tersebut. Selanjutnya ketika terdakwa hendak membawa 1 (satu) buah besi LINGHA (Spare part Alat Besi Jenis Excavator) tersebut menuju ke workshop NST yang berseberangan dengan perusahaan PT.NASA tetapi terdakwa dihadap oleh salah satu security yang ada di perusahaan PT. NASA tersebut. Setelah itu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Liang Anggang mengamankan terdakwa serta dibawa kepolsek liang anggang untuk dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi lingha (Sparepart Alat Berat Jenis Excavator) tersebut tanpa ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu PT NASA
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu untuk untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT NASA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOHANES KENEDY HOLO ANAK DARI PAULUS SINA KOTEN. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di persidangan karena perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **WASIS WIGA INDRA KUSUMA Alias WASIS Bin EKO**.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 21.30 WITA di Workshop Trihora yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kenanga Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

- Bahwa saat itu barang yang dicuri adalah besi sparepart alat berat berjenis besi Lingha.
- Bahwa pemiliknya adalah PT Nasa.
- Bahwa saksi mendapatkan laporan melalui telepon dari petugas jaga waktu terjadi peristiwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung sehingga saksi tidak tahu persis bagaimana cara terdakwa mengambilnya.
- Bahwa saksi bekerja disana sebagai HRD yang bertugas mengurus karyawan perusahaan.
- Bahwa terdakwa karyawan kontrak di PT.NASA.
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **MUHAMMAD HIDAYAT BIN HARUN RASYID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 21.30 WITA di Workshop Trihora yang beralamat di Jalan Kenanga Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa saat itu barang yang dicuri adalah besi sparepart alat berat berjenis besi Lingha.
- Bahwa pemiliknya adalah PT Nasa.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi, kebetulan saksi yang sedang bertugas piket jaga malam di PT.NASA, saat itu terdakwa datang menggunakan sebuah mobi Pickup warna biru dan ada menghampiri saya, lalu saat itu terdakwa ini ada menanyakan mengenai letak-letak CCTV diperusahaan, setelah itu terdakwa pamit katanya mau pulang, setelah itu saks merasa curiga dengan terdakwa, karena dia ada menanyakan mengenai letak CCTV, lalu intai dia, lalu saksi lihat terdakwa mengangkat sesuatu dan dimasukan kedalam mobil Pickup yang dibawanya, lalu saksi kembali ke Pos jaga dan memberitahukan kepada rekan saksi saudara MARGANA yang sedang berjaga di pos depan dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya untuk menutup portal pos depan, lalu saat terdakwa mau melintas didepan pos jaga depan kami cegat dan saya tanyakan kepada terdakwa apa yang dia lakukan kearah belakang workshop, terdakwa menjawab karena moilnya mogok, lalu saksi cek di bak belakang mobil Pickupnya saksi lihat ada besi lingha yang dibawanya, lalu saksi tanya mau dibawa kemana besi tersebut, kemudian terdakwa jawab mau dibawa ke PT.NSA untuk diamankan karena takut hilang, lalu saksi tanya lagi atas perintah siapa, kemudian di jawab terdakwa atas inisiatif dia sendiri, setelah itu saksi coba hubungi kepala gudang dan kepala kendaraan, dan mereka mengatakan tidak pernah menyuruh terdakwa memindahkan besi tersebut, lalu saksi diperintahkan oleh kepala gudang untuk menahan terdakwa, setelah itu kepala gudang dan kepala kendaraan datang untuk mengintrogasi terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut Pimpinan PT.NASA untuk melaporkannya ke Polisi.

- Bahwa menurut keterangan yang kami dengar dari terdakwa, dia sebeumnya juga ada mengambil barang-barang di PT.NASA.
- Bahwa untuk terdakwa jam kerjanya hanya sampai jam 17.00 WITA.
- Bahwa mobil Pickup yang digunakan terdakwa itu milik orang lain
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT NASA untuk mengambil besi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 21.30 WITA di Work Shop PT.Nasa Trikora yang beralamat di Jalan Kenangan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil 2 (satu) buah besi tua sparepart alat berat jenis Lingha.
- Bahwa Terdakwa karyawan di PT.Nasa tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 saya meminjam sebuah mobil carry pickup milik teman Terdakwa, kemudian sekitar jam 21.30 WITA Terdakwa menuju ke PT.Nasa, lalu setelah sampai disana saya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di Pos Security dan bertanya kepada security berpura-pura mencari teman Terdakwa, tetapi saat itu ternyata teman Terdakwa sedang cuti, lalu saya masuk dan bilang mau melihat orang memancing, kemudian sambil melihat orang memancing, saya sambil memperhatikan lokasi sekitar serta melihat besi yang akan saya ambil, kemudian saya ambil besinya lalu Terdakwa masukan ke mobil pickup yang saya bawa, lalu saat saya mau pergi keluar Terdakwa dicegat security dan ditangkap.

- Bahwa mobil carry pickup warna biru itu milik teman Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah mobil tersebut ada surat-suratnya
- Bahwa Terdakwa, sebelumnya pernah mencuri juga ditempat yang sama.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil Aki dengan cara menggunakan mobil pickup itu juga.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga.
- Bahwa Terdakwa lebih dulu mengambil aki.
- Bahwa Terdakwa masuk melompati pagar belakang PT.Nasa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di malam hari.
- Bahwa saat itu tidak ada yang tahu Terdakwa mengambil aki

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Besi LINGHA (sparepart Alat Berat Jenis Excavator).
2. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna Biru Dengan Nomor Polisi DA 9153 KA Tanpa Dilengkapi Dengan Surat-suratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa **WASIS WIGA INDRA KUSUMA ALIAS WASIS BIN EKO** mengambil barang milik berupa 1 (satu) buah besi LINGHA (Spare part Alat Besi Jenis Excavator) PT NASA tanpa ijin dari PT NASA
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa bernama AWI (DPO) yang berada di Guntung Manggis untuk meminjam 1 (satu) unit mobil pickup warna biru dengan Nopol DA 9153 KA tanpa dilengkapi surat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya, sekitar Pukul 21.30 Wita terdakwa berangkat menuju ke perusahaan PT.NASA kemudian setelah sampai di perusahaan PT.NASA tersebut terdakwa berhenti di pos security dan bertanya kepada salah satu security tersebut bahwa terdakwa mencari salah satu teman terdakwa yang ada di perusahaan PT.NASA tersebut tetapi teman yang terdakwa cari tidak ada sedang cuti kemudian terdakwa masuk kedalam perusahaan PT.NASA tersebut dengan alasan untuk melihat orang - orang yang sedang mancing didalam perusahaan PT.NASA tersebut. Selanjutnya terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan melihat barang berupa 1 (satu) buah besi LINGHA (Spare part Alat Besi Jenis Excavator) yang mudah untuk diambil, ketika keadaan situasi sepi terdakwa mengambil dan mengangkut 1 (satu) buah besi LINGHA (Spare part Alat Besi Jenis Excavator) tersebut ke atas mobil pick up yang terdakwa bawa tersebut. Selanjutnya ketika terdakwa hendak membawa 1 (satu) buah besi LINGHA (Spare part Alat Besi Jenis Excavator) tersebut menuju ke workshop NST yang berseberangan dengan perusahaan PT.NASA terdakwa dihadang oleh salah satu security yang ada di perusahaan PT. NASA tersebut. Setelah itu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Liang Anggang mengamankan terdakwa serta dibawa kepolsek liang anggang untuk dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi lingha (Sparepart Alat Berat Jenis Excavator) tersebut tanpa ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu PT NASA
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu untuk untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT NASA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Bahwa mobil 1 (satu) unit mobil pickup warna biru dengan Nopol DA 9153 tanpa disertai surat-surat
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga mengambil aki milik PT NASA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **WASIS WIGA INDRA KUSUMA ALIAS WASIS BIN EKO**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" **ini telah terpenuhi**

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa **WASIS WIGA INDRA KUSUMA ALIAS WASIS BIN EKO** mengambil barang milik berupa 1 (satu) buah besi LINGHA (Spare part Alat Besi Jenis Excavator) PT NASA tanpa ijin dari PT NASA

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT NASA berupa 1 (satu) buah besi LINGHA (Spare part Alat Besi Jenis Excavator) PT NASA tanpa ijin dari PT NASA Tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT NASA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum**;

Unsur ke-3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa sebagaimana telah diuraikan unsur diatas bahwa Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang milik PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASA dengan cara memasuki area PT NASA tanpa ijin dari pemilik perusahaan dengan tujuan untuk mengambil barang-barang milik PT NASA

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi**

Unsur ke-4 Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative dan majelis akan langsung mempertimbangkan sub unsur yang menurut Majelis Hakim lebih sesuai dengan perbuatan paran Terdakwa yaitu “yang masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak memanjat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa bernama AWI (DPO) yang berada di Guntung Manggis untuk meminjam 1 (satu) unit mobil pickup warna biru dengan Nopol DA 9153 KA tanpa dilengkapi surat suratnya, sekitar Pukul 21.30 Wita terdakwa berangkat menuju ke perusahaan PT.NASA kemudian setelah sampai di perusahaan PT.NASA tersebut terdakwa berhenti di pos security dan bertanya kepada salah satu security tersebut bahwa terdakwa mencari salah satu teman terdakwa yang ada di perusahaan PT.NASA tersebut tetapi teman yang terdakwa cari tidak ada sedang cuti kemudian terdakwa masuk kedalam perusahaan PT.NASA tersebut dengan alasan untuk melihat orang - orang yang sedang mancing didalam perusahaan PT.NASA tersebut. Selanjutnya terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan melihat barang berupa 1 (satu) buah besi LINGHA (Spare part Alat Besi Jenis Excavator) yang mudah untuk diambil, ketika keadaan situasi sepi terdakwa mengambil dan mengangkut 1 (satu) buah besi LINGHA (Spare part Alat Besi Jenis Excavator) tersebut ke atas mobil pick up yang terdakwa bawa tersebut. Selanjutnya ketika terdakwa hendak membawa 1 (satu) buah besi LINGHA (Spare part Alat Besi Jenis Excavator) tersebut menuju ke workshop NST yang berseberangan dengan perusahaan PT.NASA terdakwa dihadap oleh salah satu security yang ada di perusahaan PT. NASA tersebut.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur ke **4** inipun **telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah merugikan dan meresahkan masyarakat, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna biru dengan nomor Polisi DA 9153 KA tanpa dilengkapi dengan surat suratnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi lingha (Sparepart Alat Berat Jenis Excavator) yang telah disita dari **PT NASA** maka dikembalikan kepada **PT NASA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WASIS WIGA INDRA KUSUMA Alias WASIS Bin EKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WASIS WIGA INDRA KUSUMA Alias WASIS Bin EKO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi lingha (Sparepart Alat Berat Jenis Excavator)

Dikembalikan kepada PT NASA

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up warna biru dengan nomor Polisi DA 9153 KA
tanpa dilengkapi dengan surat suratnya

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh
kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,
SARAI DWI SARTIKA, S.H., FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL RIDHANI,
S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta
dihadiri oleh KHANSA QANIA FEBIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

H.R.SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H

Panitera Pengganti,

FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H